



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RAHMA LILI NUR INDAH SARI, Tempat, Tanggal Lahir : Metro, 19 Januari 1982, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan, Pendidikan : SMA, Status Kawin : Kawin, Alamat : Jalan Am Bangsawan No 40 Rt/Rw 024/009 Imopuro Metro Pusat Kota Metro, Kewarganegaraan : Indonesia, Nomor HP/Email : 0853-6736-7053. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 4 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro;
- Bahwa Pemohon Rahma Lili Nur Indah Sari yang telah menikah dengan M. Ridwan pada tanggal 19 November 2006 di Metro;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. Nama : Raysa Aulia Putri, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir : Metro, 18 Agustus 2007;
- Bahwa Pemohon yang bernama Rahma Lili Nur Indah Sari tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Sukadana Nomor : 474.1/15.137/Ist/2006, tertanggal 07 November 2006, yang ditanda tangani oleh M. SALIM, SH;

- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan Pengetikan dalam Nama Orang Tua Ibu, di mana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nama Orang Tua Ibu tertulis Soliha yang akan dibetulkan menjadi Sholeha;
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut terdapat salah penulisan Nama Orang Tua Ibu maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membuat dengan membetulkan Akte Kelahiran tersebut;
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut pemohon akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan nantinya;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas I B berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. Rahma Lili Nur Indah Sari No. 474.1/15.137/Ist/2006 yang di dalamnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nama Orang Tua Ibu tertulis Soliha yang akan dibetulkan menjadi Sholeha;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872015901820005 atas nama Rahma Lili Nur Undah Sari, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872015812370002 atas nama Sholeha, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1872012101080005 atas nama kepala keluarga M Ridwan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 394/35/XI/2006 atas nama Muhamad Ridwan dengan Rahma Lili Nur Indah Sari, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/15.137/Ist/2006 atas nama Rahma Lili Nur Indah Sari, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Foto copy Nomor Kartu Keluarga Nomor 1872011009080010 atas nama kepala keluarga Sholeha, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan print aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Metro, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Ghofur Bin M. Raib, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan suami, anak Pemohon dan 2 (dua) orang kakak perempuan Pemohon di Jalan Am Bangsawan No 40 Rt/Rw 024/009 Imopuro Metro Pusat Kota Metro;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rahma Lili Nur Indah Sari dan Suami Pemohon yang bernama M Ridwan dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dan kenal dengan ibu Pemohon yang bernama Soliha dan sekarang ibu Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan bapak Pemohon yang bernama Sadeli sudah meninggal lama sebelum Saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa ibu Pemohon yang bernama Sholeha adalah sama dengan nama Soliha dan merupakan 1 (satu) orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan perbaikan nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama ibu "Soliha" untuk dibetulkan menjadi "Sholeha";

- Bahwa tujuan akte kelahiran tersebut dibetulkan supaya sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya karena akan digunakan untuk pemberkasan dokumen untuk syarat Pemohon berkerja di SD Negeri 3 Metro;
- 2. Baning Chintia Devi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dengan Pemohon sejak di SMA dan sudah mengenal Pemohon sudah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan suami, anak Pemohon dan 2 (dua) orang kakak perempuan Pemohon di Jalan Am Bangsawan No 40 Rt/Rw 024/009 Imopuro Metro Pusat Kota Metro;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rahma Lili Nur Indah Sari dan Suami Pemohon yang bernama M Ridwan dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ibu Pemohon yang bernama Soliha dan sekarang ibu Pemohon sudah meninggal dunia dan setahu Saksi bapak Pemohon bernama Sadeli;
 - Bahwa ibu Pemohon yang bernama Sholeha adalah sama dengan nama Soliha dan merupakan 1 (satu) orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan perbaikan nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang didalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama ibu "Soliha" untuk dibetulkan menjadi "Sholeha";
 - Bahwa tujuan akte kelahiran tersebut dibetulkan supaya sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya karena akan digunakan untuk pemberkasan dokumen untuk syarat Pemohon berkerja di SD Negeri 3 Metro;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Met



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon ingin membetulkan penulisan redaksi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/15.137/Ist/2006 atas nama Rahma Lili Nur Indah Sari yaitu tertulis dalam akta tersebut nama orang tua/ibu "Soliha" untuk dibetulkan menjadi "Sholeha";

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan dipersidangan, dan telah terbukti dengan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Am Bangsawan No 40 Rt/Rw 024/009 Imopuro Metro Pusat Kota Metro (bukti P-1, P-2, P-3);
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Sholeha, (bukti surat P-2, P-3, P-5);
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukadana Nomor 474.1/15.137/Ist/2006, (bukti surat P-5);
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Soliha adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Sholeha, (bukti surat P-2, P-5);

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Am Bangsawan No 40 Rt/Rw 024/009 Imopuro Metro Pusat Kota Metro yang mana daerah tersebut masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa alasan perbaikan nama ibu Pemohon tersebut didasarkan kepada niat baik Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yang harus memiliki identitas yang sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangan bahwa Pemohon dapat membetulkan penulisan nama ibu Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon dari Soliha untuk dibetulkan menjadi Sholeha dan juga oleh karena yang bernama Soliha dan yang bernama Sholeha adalah 1 (satu) orang yang sama, hanya ada perbedaan penulisan ejaan nama dalam dokumen yang ada yang telah terlampir sebagai bukti dalam permohonan ini, dengan demikian petitum kedua patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyebutkan “Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang” sedangkan akta kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukadana maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan “pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili...”;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah di Kota Metro berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 dan berdasarkan pula pada pasal tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dapat melaporkan pembetulan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah Pemohon berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pemohon sendirilah yang datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan dan demi hukum serta keadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional petitum ketiga Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. Rahma Lili Nur Indah Sari No. 474.1/15.137/Ist/2006 yang di dalamnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nama Orang Tua Ibu tertulis Soliha yang akan dibetulkan menjadi Sholeha;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sugiono, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sugiono, S.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 80.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. Sumpah	<u>Rp 100.000,-</u>
Jumlah	Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).